



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 16 TAHUN 1978**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI KEGIATAN EKSPOR**  
**TIMUR TENGAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pembentukan Team Koordinasi Ekspor Timur Tengah guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3912).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3075).

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1977.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI KEGIATAN EKSPOR TIMUR TENGAH.

### Pasal 1

Membentuk Team Koordinasi Kegiatan Ekspor Timur Tengah, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Team, dengan tugas mengkoordinasikan dan mendorong serta menunjang rencana-rencana dan langkah-langkah pemanfaatan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor jasa dan barang-barang Indonesia ke Timur Tengah.

### Pasal 2

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Team mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan informasi yang diperlukan dari Timur Tengah mengenai kesempatan-kesempatan mendapatkan kontrak bangunan dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan konstruksi (engineering) dan lain-lainnya.
- b. mendorong pengusaha-pengusaha Indonesia mendapatkan kontrak tersebut dalam huruf a serta membantu mereka memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta mengawasi pelaksanaannya.

c. mengumpulkan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai pasaran barang-barang Indonesia di Timur Tengah dan mendorong pengeksport-engeksport Indonesia meningkatkan ekspornya ke Timur Tengah.
- d. membantu tenaga-tenaga Indonesia untuk mendapatkan lapangan kerja di Timur Tengah dengan syarat-syarat yang menguntungkan serta mengawasi dan memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka.
- e. melakukan usaha-usaha lain yang dapat meningkatkan ekspor jasa dan barang ke Timur Tengah.

### Pasal 3

(1) Team terdiri dari :

1. Pejabat Tinggi Departemen Perdagangan dan Koperasi selaku Ketua.
2. Sekretaris dijabat oleh pejabat yang ditunjuk Menteri Perdagangan dan Koperasi.
3. Anggota-anggota yang terdiri dari :
  - a. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  - b. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
  - c. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.
  - d. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum.
  - e. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

f. Seorang...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.
  - g. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.
  - h. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.
  - i. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Jabatan Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Jabatan Eselon I A pada Departemen yang bersangkutan.

#### Pasal 4

Biaya Team dibebankan kepada Anggaran Departemen Perdagangan dan Koperasi.

#### Pasal 5

Tatakerja Team dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 6...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO